



P U T U S A N
Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

NASIR, SE, H, bertempat tinggal di Jl. Banjar Permai IV No.185 Rt.005 Rw.001, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : NADHIV AUDAH, SH., SOLIHIN, SH., MH. Seluruhnya Advokat/Pengacara dari Kantor "SOLIHIN, SH., MH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Permata 2 Komplek Al Falah Blok C2 Nomor 67 RT.06 RW.02 Bincau Muara Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 111/PDT/SK/2023/PN. Mtp, tanggal 31 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula sebagai PENGGUGAT;

L a w a n :

PT.CIMB Niaga APT.CIMB Niaga Auto Finance, bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM.9,6 Rt.01 RW.01, Mandar sari, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama : DADANG ARI KURNIAWAN, SH., MUHAMMAD ARIEF NASIR, SH., ADITYA PRATIWI, SH. Seluruhnya Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BANUA LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Trikora Komplek Mekatama Raya III Blok A Nomor 2 RT.038 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 115/PDT/SK/2023/PN Mtp, tanggal 12 September 2023 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, semula

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Januari 2024 Nomor 2/PDT/2024/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Januari 2024 Nomor 2/PDT/2024/PT BJM tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 21 Nopember 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 21 Nopember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtp ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtp yang diucapkan pada tanggal 21 Nopember 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 21 Nopember 2023, kemudian Pembanding/semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 1 Desember 2023,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 7 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura tanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 7 Desember 2023 oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura masing-masing 21 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Pembanding membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38Pdt.G/2023/PN.Mtp, tertanggal 21 November 2023 ijinlah Pembanding membahas mengenai subjek dalam perkara;
2. Bahwa yang menjadi Tergugat adalah PT. CIMB Niaga Auto Finance beralamat di Jalan A. Yani KM.9,6 RT.01 RW.01 Kelurahan Mandar Sari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan dalam fakta persidangan yang memberikan kuasa adalah PT. CIMB Niaga Auto Finance yang beralamat Jalan Bintaro Utama 9 Blok b 9/I nomor 15, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan hal tersebut ternyata Kuasa Hukum tidak mewakili Terbanding yang ditarik dalam perkara ini;
4. Bahwa apabila Kuasa Tersebut diangkap tepat dan sesuai dengan syarat-syarat kuasa yang benar sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, berarti sudah tepat Replik Pembanding tentang eksepsi angka 4 (empat) yang menerangkan "Putusan MA. Nomor 604 K/Pdt/1984 tanggal 28 September 1985 pada pokoknya menyatakan "apabila Tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, gugatan dapat diajukan Penggugat kepada salah satu Pengadilan, sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut"
5. Bahwa berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei*, menerangkan gugatam diajukan ditempat tinggal Tergugat/Terbanding ;
6. Bahwa didalam Buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. cetakan Kelima Belas halaman 200 sampai dengan 202 yang pada pokoknya menerangkan "kesepakatan atas domisili pilihan sesuai Pasal 118 ayat (4) HIR, tidak menyingkirkan patokan kompetensi relative yang diatur Pasal 118 ayat (1) HIR. Kepada pihak yang bertindak dan mengambil inisiatif sebagai Penggugat, undang-undang memberi kebebasan memilih di antara kompetensi berdasarkan domisili atau tempat tinggal Tergugat;
7. Bahwa didalam Buku Hukum Acara Perdata yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H. cetakan Kelima Belas halaman 436 tentang DOMISILI PILIHAN menerangkan "Para Pihak boleh menyepakati salah satu PN yang diberi wewenang secara relative untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu A). bisa berdasarkan patokan *Actor Sequitur Forum Rei*, atau B). dapat diajukan ke PN yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan;
8. Bahwa dalam putusan perkara No.38Pdt.G/2023/PN.Mtp halaman 24 alinea 4 menyatakan "Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan" merupakan hal yang

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan dimana agenda saksi-saksi baik dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding belum lagi mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil masing-masing sesuai dengan agenda persidangan;

9. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Halaman 27 menerangkan “- pasal 23 tentang “Hukum yang berlaku dan Domisili Hukum” berbunyi “Untuk Akad Murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Tangerang dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Konsumen di Pengadilan lain”.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sudah sangat jelas mengenai domisili hukum dapat diajukan di Pengadilan Negeri selain pengadilan Negeri Tangerang;
11. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 23 tersebut diatas sudah sangat terbukti Tergugat/Terbanding telah memasukkan klausula baku sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
12. Bahwa ketentuan Pasal 23 tersebut telah secara nyata mengurangi hak hak konsumen yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
13. Bahwa dengan adanya Pasal 23 sudah sangat membuktikan gugatan Penggugat/Pembanding tentang Tergugat telah membuat klausula yang dilarang. Maka berdasarkan pasal 18 huruf d undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dibeli Konsumen”,
14. Bahwa terhadap alasan gugatan Pembanding yang berhubungan dengan tidak diterima salinan Perjanjian Pembiayaan No. 404220529801 terhadap 1 (satu) Unit Mobil Type TOYOTA.ALPHARD-2.5 G, No. Rangka JTNGF3DH1K8023530, No. Mesin 2AR2184906, No. Polisi B 2017 TYU, sampai dengan diajukannya memori banding ini tidak ada sanggahan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun bukti-bukti yang menyanggah hal tersebut;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT hanya merupakan pengulangan saja mengenai hal-hal yang sudah disampaikan pada persidangan Tingkat Pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudah tepat jika Memori Banding dari TERBANDING semula TERGUGAT haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
2. Bahwa dalil PEMBANDING semula PENGGUGAT menyatakan bahwa "Majelis Hakim pada tingkat pertama telah keliru TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA" adalah pernyataan yang mengada-ngada, Judex Factie telah mempertimbangkan dengan cermat benar, dan tepat berdasarkan fakta-fakta hukum, bukti-bukti yang telah diajukan oleh TERBANDING semula TERGUGAT dan PEMBANDING semula PENGGUGAT sehingga Judex Factie sudah benar dan tepat dalam menjalankan Hukum Acara Peradilan Perdata di Indonesia serta pertimbangan Judex Factie yang diuraikan secara lengkap benar, lugas, jelas dan detail;
3. Bahwa kuasa PEMBANDING tidak memahami hukum acara perdata dengan baik dikarenakan pada poin 2 (dua) sampai dengan poin 7 (tujuh) mempermasalahkan mengenai surat kuasa TERBANDING yang faktanya Surat Kuasa yang didaftarkan pada pengadilan Negeri Martapura telah sah demi hukum dan diberikan kuasa oleh Direktur Utama PT . CIMB Niaga Auto Finance berdasarkan akta Notaris Nomer 02 tanggal 1 September 2022 yang mana Direktur Utama memiliki kuasa penuh untuk mendelegasikan dan/atau menunjuk Kuasa Hukumnya untuk mewakili PT. CIMB Niaga Auto Finance di seluruh Indonesia;
4. Bahwa mengenai akta Notaris tersebut diatas telah ditunjukkan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim tingkat Pertama yang mana secara

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



legalitas Kuasa Hukum TERBANDING sah secara hukum mewakili untuk dan atas nama PT. CIMB Niaga Auto Finance dalam Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2023/PN.Mtp;

5. Bahwa berdasarkan Putusan MA No.115 K/Sip/1973 tertanggal 13 Januari 1975 menyebutkan "Surat Kuasa yang diberikan dengan menunjuk kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan serta sedang diproses pemeriksaannya di pengadilan, meskipun tidak disebut pihak-pihak didalamnya, dianggap sah dan memenuhi syarat. Karena dengan menunjuk kepada gugatan dan nomor Register perkara, sudah jelas dan pasti diketahui siapa pihak maupun objek yang disengketakan, sehingga surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR;
6. Bahwa untuk perkara Banding ini Kuasa Hukum TERBANDING telah mendaftarkan Surat Kuasa Khusus Nomor CNAF/LTGD/SK/XII/23/69 secara khusus mewakili, membela hak-hak serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku TERBANDING semula TERGUGAT, pada perkara Nomor 38/Pdt .G/2023/PN.Mtp untuk tingkat Banding;
7. Bahwa Kuasa PEMBANDING tidak memahami isi dari 2 (dua) Perjanjian akad Murabahah yang menjadi pokok permasalahan perkara ini, yang mana 2 (dua) perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan pokok dari perkara ini pun merupakan Wanprestasi/Cidera Janji yang dilakukan oleh PEMBANDING bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti yang telah didalilkan oleh PEMBANDING;
8. Bahwa 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan tersebut juga disepakati serta di setujui oleh PEMBANDING bukan di wilayah Hukum Martapura serta pengambilan 2 (dua) unit mobil tersebut juga dilakukan bukan dilakukan di wilayah hukum Martapura;
9. Bahwa dalam Duplik pada persidangan Tingkat Pertama sebelumnya sudah dijelaskan dalam 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan yang menjadi pokok perkara tersebut diatas terang dan jelas kedua belah pihak telah tunduk dan patuh dalam peraturan yang tercanturn dalam Perjanjian Pembiayaan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang mana terdapat 25 (dua puluh lima) Pasal yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban kedua belah pihak dan hal-hal lain yang telah diatur dan disepakati bersama;

10. Bahwa berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas telah disebutkan dengan jelas para pihak yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 404220529801 dan Perjanjian Pembiayaan (Akad Murabahah) No. 404220501301 yaitu:

1. NASIR, SE. H, beralamat di Jl. Banjar Permai IV Nomer. 185 RT/RW 005/001 Kel/Kec Pemurus Dalam/Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70248, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 6371010708930012, untuk melakukan perbuatan hukum dalam Akad ini bertindak, bertanggung jawab untuk dan atas nama diri sendiri tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga (selanjutnya disebut sebagai "KONSUMEN").
2. PT. CIMB Niaga Auto Finance suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kota Tangerang Selatan melalui kantor cabangnya di Kelapa Gading beralamat di. Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading, Ruko Inkopal Blok B No. 16, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa No. CNAF/HRD/SK/V/2021/1216 tertanggal 7 Mei 2021, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan dan/atau bertindak untuk dan atas nama Bank atau pihak lain dimana PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE bertindak selaku agen fasilitas (selanjutnya disebut CNAF).
3. Bahwa berdasarkan poin diatas jelas bahwa domisili hukum TERBANDING berada di Tangerang Selatan, dan kantor cabangnya berada di Jakarta Utara, sedangkan domisili hukum PEMBANDING berada di Banjarmasin sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR mengenai Kewenangan/kompetensi Relatif yang mengatur mengenai pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak distributie van rechtsmacht. Hal

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini juga sesuai dengan asas actor sequitor forum rei yang berarti yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERBANDING;

4. Bahwa Berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak telah diatur dengan jelas dalam Pasal 22 ayat (2) mengenai PENYELESAIAN SENGKETA "Dalam hal penyelesaian secara Musyawarah tidak tercapai, para pihak dapat menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat tersebut di luar Pengadilan, yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri dimana pihak dalam pasal 23 ayat 2(dua) mengenai hukum yang berlaku dan domisili hukum yang berbunyi "Untuk Akad Murabahah dengan segala akibat dan pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili di kantor Panitera Pegadilan Negeri Tangerang di Tangerang dengan tidak mengurangi hak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap Konsumen di pengadilan lain.
5. Bahwa TERBANDING tegaskan kembali dengan telah ditandatanganinya kedua Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas oleh PEMBANDING maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang didalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak yang berbunyi " semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
11. Bahwa dalam pasal 23 pada Perjanjian Pembiayaan seperti yang telah disebutkan diatas menjadi pertimbangan Majelis Hakim Judex facti telah benar dan tepat karena pada Pasal 23 tersebut mengenai domisili hukum yang dipilih di Pengadilan Negeri Tangerang dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap konsumen di Pengadilan lain, yang berarti hanya boleh diajukan oleh pihak CNAF sebagai PENGUGAT kepada seluruh KONSUMEN sebagai TERGUGAT di seluruh wilayah hukum Indonesia bukan sebaliknya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa kurangnya pengetahuan serta wawasan kuasa PEMBANDING yang hanya menafsirkan isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara sempit dan sama sekali tidak memahami secara keseluruhan isi Undang-undang tersebut, yang mana pada Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tersebut terdapat 8 poin yang menjelaskan tentang klausula baku yang dilarang membuat atau dicantumkan dalam penawaran barang dan/atau jasa, yang mana pihak TERBANDING atau selaku pelaku usaha tidak melakukan satupun hal yang termasuk pada poin dalam pasal tersebut yang mana hingga saat ini PEMBANDING masih menguasai objek dari Perjanjian Pembiayaan tersebut;
13. Bahwa apabila mengacu pada Pasal 5 Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen disebutkan kewajiban Konsumen adalah :
- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
 - b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
 - d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- Sehingga dari bunyi pasal tersebut di atas terbukti dengan jelas dan terang bahwa PEMBANDING telah lalai dalam kewajibannya sebagai konsumen;
14. Bahwa kuat dugaan kami Pembanding hanya memanfaatkan proses peradilan ini untuk mengulur-ulur waktu saja agar untuk tidak membayarkan kewajiban kreditnya kepada pihak TERBANDING dan tetap bisa mendapatkan manfaat dari 2 (dua) objek Perjanjian Pembiayaan tersebut tanpa memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut;
15. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil dalil diatas sudah benar dan tepat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara in casu.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 21 Nopember 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam perkara a quo dalam positanya mendalilkan adanya Perjanjian Pernbiayaan (Akad Murabahah) No. 404220529801 dan Perjanjian Pernbiayaan (Akad Murabahah) No. 404220501301 yaitu antara NASIR, SE. H, beralamat di Jl. Banjar Permai IV Nomer. 185 RT/RW 005/001 Kel/Kec Pemurus Dalam/Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70248 dengan PT. CIMB Niaga Auto Finance berkedudukan di Kota Tangerang Selatan melalui kantor cabangnya di Kelapa Gading beralamat di. Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading, Ruko Inkopal Blok B No. 16, Jakarta Utara, dengan demikian apabila ada sengketa dalam kedua perjanjian antara kedua belah pihak tersebut, berdasarkan Pasal 118 HIR/pasal 142 RBg mengenai Kewenangan/kompetensi Relatif untuk mengadili ada pada domisili atau tempat tinggal Terbanding/Tergugat. Hal ini juga sesuai dengan asas actor sequitor forum rei yang berarti yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Terbanding/Tergugat, apalagi dalam kedua perjanjian tersebut telah tegas memilih tempat penyelesaian sengketa yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau memilih domisili di kantor Panitera Pegadilan Negeri Tangerang di Tangerang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas sudah benar dan tepat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo.
- Bahwa dalam perkara a quo Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT.CIMB Niaga Auto Finance, bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM.9,6 Rt.01 RW.01, Mandar sari, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, namun faktanya berdasarkan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti T-1 dan T-2 dalam posisinya menguraikan hubungan hukum antara NASIR, SE. H, beralamat di Jl. Banjar Permai IV Nomer. 185 RT/RW 005/001 Kel/Kec Pemurus Dalam/Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70248 dengan PT. CIMB Niaga Auto Finance berkedudukan di Kota Tangerang Selatan melalui kantor cabangnya di Kelapa Gading beralamat di. Jalan Raya Boulevard Barat Kelapa Gading, Ruko Inkopal Blok B No. 16, Jakarta Utara, sehingga tidak jelas hubungan hukum yang mendasari gugatan tersebut namun dalam tuntutan (petitum)nya mendasarkan pada Perjanjian Pernbiayaan (Akad Murabahah) No. 404220529801 dan Perjanjian Pernbiayaan (Akad Murabahah) No. 404220501301 yang tidak diperjanjikan oleh Pembanding/Penggugat NASIR, SE. H, beralamat di Jl. Banjar Permai IV Nomer. 185 RT/RW 005/001 Kel/Kec Pemurus Dalam/Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 70248 dengan PT.CIMB Niaga Auto Finance, bertempat tinggal di Jalan A.Yani KM.9,6 Rt.01 RW.01, Mandar sari, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka gugatan yang posisinya tidak mendukung petitum yang demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 21 Nopember 2023 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dengan penambahan pertimbangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RBg) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Mtp tanggal 21 Nopember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, yang terdiri dari UNGGUL AHMADI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SIGIT SUTANTO,SH.M.H. dan PURNOMO AMIN TJAHJO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh RAJIDINNOR, SH,MH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Martapura pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT SUTANTO,SH.M.H.

UNGGUL AHMADI , SH.MH

PURNOMO AMIN TJAHJO, SH.MH.

Panitera Pengganti

RAJIDINNOR , SH.MH.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. 1. Meterai Rp. 10.000, 00
2. 2. Redaksi Rp. 10.000, 00
3. 3. Biaya Proses.. Rp. 130.000,00
4. 4. Jumlah Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)